



## Kontradiksi Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan

Riskiyanti<sup>1</sup>, Sopyan Resmana Adiarsa<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 13 Agustus 2022  
Revised: 16 Agustus 2022  
Accepted: 19 Agustus 2022

*The rule of law is a state in which the human rights of every citizen are guaranteed by the state. 'Every citizen' here means anyone who is an Indonesian citizen regardless of social status. Human rights are guaranteed in Law no. 39 of 1999 which consists of CHAPTER XI and 106 Articles which explain the rights granted and recognized by the state for every citizen. But in practice, there are the rights of former corrupt convicts that are revoked by the high court. One of the rights revoked is political rights, where they cannot participate in political life. This means that they cannot run for the legislature and do not have the right to be elected.*

**Keywords:** *revocation of political rights, legislative candidacy, ex-convicts.*

(\*) Corresponding Author: [riskiyanti92@gmail.com](mailto:riskiyanti92@gmail.com)

**How to Cite:** Riskiyanti, R., & Adiarsa, S. (2022). Kontradiksi Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 528-541. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052235>.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, yang berarti bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat dan prosedurnya dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut M. Rusli Karim, pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah yang menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Tutik, 2011).

Dalam Pemilu, tentu saja dibutuhkan calon pemimpin yang kelak akan dipilih oleh rakyat. Kendati demikian, tidak setiap orang berhak atau dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kriteria WNI yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legislatif antara lain: Berusia 21 tahun atau lebih; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertempat tinggal di wilayah NKRI; Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat; Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Sehat jasmani dan rohani; Terdaftar sebagai pemilih; Bersedia bekerja penuh waktu; Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dalam kriteria yang telah disebutkan di atas, terdapat syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Hal ini berarti bahwa seorang mantan narapidana tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arie Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Sabtu, 30 Juni 2018. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “*Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*”.

Ditetapkannya PKPU tersebut, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan di berbagai kalangan. Sebelumnya, langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR. Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang – undang tersebut, mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap

mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yaitu suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan ini jenis metode yang digunakan di dalam pembuatan jurnal ilmiah ini adalah tentang penelitian kualitatif yang berarti dilakukan penelitian bersifat deskriptif dan menganalisis permasalahan lebih mendasar dan lebih menggambarkan permasalahan dari awal. Dan metode yang secara khususnya yaitu penelitian yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebaagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan juga literatur yangyang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2001). Pendekatan yang digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan norma hukum yang mengulas mengenai Pengaturan tentang pencabutan hak mantan narapidana yang mencalonkan menjadi calon legislatif dan sebagainya. Maka atas dasar itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam pokok permasalahan yang telah ada.

## **Tinjauan Teoritis dan Yuridis**

Negara Indonesia itu merupakan negara hukum yang dimana terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Friderich Julius Stahl memaparkan 4 prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

Hukum, HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, dengan adanya pengakuan demokrasi memberikan pengakuan lahirnya ikut serta atas seluruh warga negara dalam pemerinthan. Pemenuhan hak asasi yang demokratis berpotensi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hak politik merupakan hak asasi yang diimplementasi dalam Pemilihan Umum yang demokratis. Sesuai pada Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (4) yang berisi “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara” dan ayat (5) berisi “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Akan tetapi pada Pasal 28 J ayat (1) berbunyi “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan ayat (2) berbunyi “dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud meemata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atas dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Menjelaskan terdapat pembatasan hak yang diatur didalam pasal inidan diperkuat lagi oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menguatkan tentang pencabutan hak pada Pasal 10 tentang pidana tambahan yaitu : 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; dan 3. Pengumuman putusan hakim. Atas dasar diatas yang menyebabkan munculnya Peraturan KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota terdpat pada pasal 7 ayat (1) huruf g yang berisi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar peraturan yang dibuat oleh KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menimbulkan banyak pro dan kontra Mahkamah Agung pada akhirnya memberikan putusan demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa MA memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPR terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Larangan mantan terpidana bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi calon anggota DPR maupun DPD pada pemilu 2019 menimbulkan reaksi dan polemik ditengah masyarakat.
- b. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPRD bertentangan dengan beberapa perundang undangan diatasnya termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015 Pokoknya mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah sepanjang mantan terpidana yang bersangkutan jujur dan terbuka di depan publik;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

Maka atas dasar itu Mahkamah Agung tidak menyetujui Peraturan KPU tersebut atas dari berbagai pertimbangan yang dilakukan Mahkamah Agung agar mendapatkan hasil dari permusyawaratan bersama yang sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan, karena sebuah hak politik itu adalah hak yang melekat pada setiap warga negara dan tidak bisa dicabut dengan aturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang tidak terdapat kepastian hukum yang kuat dalam Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan KPU disebut batal demi hukum.

## HASIL PEMBAHASAN

Sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan negara melalui Wakil – Wakil Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratce state*) (Bisarida dkk, 2012).

Kegiatan Pemilihan Umum dan atau pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 bahwa “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Ini artinya, negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden.

Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip – prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di badan legislatif atau memilih kepala daerah di bidang eksekutif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dan pilkada diharapkan berlangsung secara sehat, jujur, adil dan demokratis sesuai dengan semangat perundang – undangan yang telah ditetapkan (Ahmad Zazili, nd).

Sebagai bagian dari sistem pemilu, Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan aktualisasi demokrasi di daerah. Dalam perspektif filosofis, munculnya ide tentang pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat pergantian politik, dimana orang terbaik di daerah bisa menjadi pemimpin (Suharizal, 2010). Sehingga dalam pelaksanaannya, pemilu haruslah mengacu pada beberapa standar untuk bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis;

- a. Standar acuan untuk mewujudkan pemilu yang benar – benar demokratis, yaitu dalam pelaksanaan pemilu adalah:
- b. Harus memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- c. Benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan mencerminkan kehendak rakyat.
- d. Harus melibatkan semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat benar – benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- e. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang – undang yang memberi kesempatan kebebasan pada Warga Negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai.

- f. Mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan – kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu.
- g. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Bisarida dkk, nd).

### **Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Berdasarkan Hak Asasi Manusia**

Jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) harus tercantum dalam undang – undang dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi (Asshidique., 2011). Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir (Mexasai Indra, 2011).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Satya arinanto membagi generasi Hak Asasi Manusia ke dalam empat generasi, yaitu:

Generasi pertama, ialah yang tergolong dalam hak – hak sipil dan politik terutama yang berasal dari teori – teori hukum reformis yang dikemukakan pada abad ke – 17 dan ke – 18, yang berkaitan dengan revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin soal ekonomi *laissez-faire*, generasi pertama ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (bebas dari), daripada terminologi yang positif (hak dari).

Generasi kedua, ialah yang tergolong dalam hak – hak ekonomi, sosial dan budaya, yang berakar secara umum pada tradisi sosialis yang membayangkan – bayangi diantara *sain-simonian* pada awal abad ke – 19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan – gerakan kesejahteraan setelah itu.

Generasi ketiga, ialah mencakup hak – hak solidaritas (*Solidarity Rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya, ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad *Rights*.

Generasi keempat, ialah berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat, bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain (Mexasai Indra, nd).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), tentunya mengakui akan keberadaan hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dalam Undang – Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa undang – undang lain yang merupakan ratifikasi perjanjian internasional misalnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang cukup luas terhadap hak asasi manusia. Undang – undang tersebut menjamin hak – hak sipil dan politik, hak – hak ekonomi, sosial dan budaya, sampai hak – hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indgenous people*). Undang – undang ini secara jelas mengakui paham *natural rights* yaitu melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia. Tidak hanya itu, kategorisasi hak – hak di dalamnya merujuk pada dokumen internasional mengenai HAM, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Convenan* dan *Political Rights*, *International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan sebagainya.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang menyangkut hak – hak sipil antara lain:

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- c. Hak untuk bebas dari segala perbudakan.

Kelompok kedua adalah hak – hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lain:

- a. Hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai baik dengan lisan maupun dengan tulisan;
- b. Hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat;
- c. Hak untuk diangkat untuk menduduki jabatan – jabatan publik;
- d. Hak untuk memiliki hak milik pribadi.

Kelompok ketiga adalah kelompok hak – hak khusus dan hak atas pembangunan antara lain:

- a. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- b. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
- c. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Asshidique, 2012).

Kelompok keempat adalah kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia antara lain:

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai – nilai agama, moralitas, dan kesucilaan, keamanan, dan ketertiban umum.
- c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak – hak asasi manusia;

- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen.

Dari keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *nonderorable rights*, yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Asshidique, 2012).

Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni dengan adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warganya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam kegiatan berdemokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*”. Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Pelaksanaan HAM memang bukanlah sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Namun, larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg ditolak dirasa akan menabrak substansi yang termaktub dalam Pasal 240 UU Pemilu. Disebutkan, mantan napi korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat telah lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana.

Pelanggaran HAM mungkin terjadi karena KPU menghilangkan hak para mantan narapidana korupsi untuk dipilih sebagai legislator. Seseorang memang belum dianggap baik hanya jika mantan narapidana itu belum selesai masa hukumannya. Jika ia sudah menjalani hukuman tetapi masih belum dianggap baik, maka ada penghukuman seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan intensi DPR selaku pembuat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Hak Politik setiap individu yang dijamin konstitusi. Sebab Hak Asasi yang melekat pada diri manusia yang dianugerahkan Tuhan di sepanjang hidupnya tidak dapat terpisahkan.

Hukum positif di Indonesia pun hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Sinyal yang sama

juga diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Salah satu kasus pencabutan hak yang terjadi yaitu pada salah satu pejabat negara yang bernama Zumi Zola yang kini ia menjadi gubernur nonaktif Jambi hak yang dicabut berupa hak politik dipilihnya dalam jabatan publik, karena majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan pidana tambahan. Pencabutan hak yang dilakukan selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Selain pidana tambahan beliau jug divonis dengan pidana pokok penjara selama 6 tahun dan denda Rp.500.000.000 subsider 3 bulan kurungan.

Tujuan pencabutan hak yang dilakukan pengadilan untuk menghindari agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana korupsi dan juga tidak terpilihnya pemimpin yang pernah terlibat kasus pidana korupsi. menurut majelis hakim, Zumi Zola terbukti mendapatkan gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar, selain itu Zumi pun menerima 177.000 dollar AS juga 100.000 dollar Singapura.

Zumi Zola pun menerima 1 unit mobil Alphard dari seseorang kontraktor, setelah itu melalui Asrul Pandopotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaannya sebesar Rp. 2,7 miliar, 147.000 dollar AS juga 1 unit mobil Toyota Alphard.

Setelah itu Zumi Zola pun terbukti menyuap Anggota DPRD Provinsi Jambi Agar Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 agar menjadi PERDA APBD TA 2017 dan juga 2018.

Selain kasus yang dialami oleh Zumi Zola kiprah salah satu mantan anggota DPR dari partai demokrat, Amin Santoso, di panggung politik akan di tentukan oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Jika permintaan penuntut umum meminta majelis hakim untuk mencabut hak mantan anggota komisi XI DPR itu untuk dipilih menduduki jabatan publik tertentu atau disebut dengan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Untuk jenis hukuman lain, penuntut meminta Amin dipenjara 10 tahun dengan denda Rp. 500.000.000 subsider 6 bulan serta uang pengganti sebesar 2,9 miliar.

Jaksa KPK menganggap terdakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. “untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, kolega, atau kelompoknya serta melindungi masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya maka perlu mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.” Akan tetapi seperti contoh kasus Anas Urbaningrum mantan ketua umum partai demokrat yang dalam kasus korupsi Proyek Hambalang dan pencucian uang. Pengadilan Tingkat pertama dan banding menolak tuntutan KPK mencabut hak politik dengan alasan untuk memperoleh jabatan politik tergantung dari publik sehingga harus dikembalikan penilaian tersebut pada masyarakat.

Meskipun upaya pencabutan hak politik pada mantan narapidana kasus korupsi lumayan dapat memberikan efek jera akan tetapi pada pelaksanaan

pengaturannya Peraturan KPU kalah dan dinyatakan batal demi hukum pada sidang Mahkamah Agung karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang melekat pada kekuasaan, korupsi politik pada gilirannya akan bergaya-balik atau memukul pelakunya sendiri dalam arti menjatuhkan suatu rezim atau pemimpin atau pelaku korupsi politik. Korupsi politik sebagai predicate crimes cenderung untuk memunculkan kejahatan turunannya seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan media/pers, personal non grata, politik mengalihkan perhatian dengan melakukan tindakan tertentu yang menarik perhatian publik meskipun melanggar HAM, dan sejenisnya untuk menutupi korupsi yang sedang berlangsung.

### **Pelaksanaan Pengaturan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Yang Mencalonkan Sebagai Anggota Legislatif**

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan. HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM.

Pada Peraturan KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat pada pasal 7 ayat (1) huruf g yang berisi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar menciptakan pemimpin yang berdaulat dan amanah pada bangsa dan negara, selain itu agar meningkatkan moral bangsa Indonesia yang hancur karena telah terjadi berbagai kasus korupsi yang telah merusak moral bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya melalui putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) No. 46 P/HUM/2018, Peraturan KPU dianggap batal demi hukum. Hal tersebut menghasilkan masalah baru bagi Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat umum yang ingin menghadirkan pemilu yang memiliki persatuan dan kesatuan sehingga melahirkan pemimpin yang tidak terkontaminasi korupsi (bersih).

Mantan narapidana kini diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif kembali dapat ditinjau kembali pada pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dapat menjadi calon legislatif, dengan syarat mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dengan diperkuat oleh putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) No. 46 P/HUM/2018. Meskipun kejahatan korupsi termasuk sekalipun Karena korupsi merupakan termasuk extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) itu semua diakibatkan karena terjadinya korupsi

mengakibatkan banyak terjadinya kerusakan moral bangsa, selain itu dampak korupsi sangat lah berbahaya pada integritas negara dan martabat bangsa.

Harapan yang dilihat secara hukum berdasar putusan Mahkamah Agung memang pengaturan untuk pelarangan pencalonan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif adalah tidak tepat karena dengan alasan bahwa pengaturan tersebut bertentangan dengan hukum normatif yang lebih tinggi, karena tak ada pengaturan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang untuk pencalonan mantan narapidana korupsi sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah cacat atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pengaturan pelaksanaan hak asasi yang seharusnya pengaturannya ditempatkan pada pengaturan yang lebih tinggi derajatnya seperti undang-undang. Pengaturan pelaksanaan secara hierarkis perlu untuk diatur dalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya seperti undang-undang, namun perlu lah untuk dilihat apakah pengaturan mengenai pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi dapat ditinjau untuk pembatasan hak asasi sesuai Pasal 28 J ayat (1) yang berbunyi “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dan ayat 2 berbunyi “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan daftar calon legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg mantan koruptor, kini bertambah menjadi 81 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan 32 orang dari yang sebelumnya dipublikasi Komisi Pemilihan Umum pada 30 Januari 2019. 23 orang yang mendaftar maju untuk DPRD Provinsi, 49 orang maju tingkat DPRD Kabupaten/Kota, dan 9 orang caleg DPD. Dari 16 partai politik terdapat 14 partai politik yang mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi, 2 partai politik yang tidak mengajukan caleg mantan koruptor yaitu partai Nasdem dan PSI.

Dengan data yang disajikan diatas hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pro kontra sudut pandang yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan politik di Indonesia, walaupun KPU sudah memberi pemberitahuan dan publikasi melalui media massa juga media sosial tentang siapa saja yang menjadi calon legislatif akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui siapa saja yang menjadi caleg, maka dari itu pemerintah terutama KPU, media massa dan terutama caleg mantan koruptor yang mendaftar sebagai calon legislatif. Atas dasar itu merupakan implementasi dari pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017.

## **KESIMPULAN**

- a. Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni dengan adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg ditolak dirasa akan menabrak substansi yang termaktub dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu. Disebutkan, mantan napi korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat telah lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana. Akibatnya yaitu pelanggaran HAM mungkin terjadi karena KPU menghilangkan hak para mantan narapidana untuk dipilih sebagai legislator.
- b. Proses pengaturan pelaksanaan mantan narapidana kini diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif kembali dapat ditinjau kembali pada pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dapat menjadi calon legislatif, dengan syarat mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dengan diperkuat oleh putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) No. 46 P/HUM/2018. Harapan yang dilihat secara hukum memang pengaturan untuk pelarangan pencalonan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif adalah tidak tepat karena dengan alasan bahwa pengaturan tersebut bertentangan dengan hukum normatif yang lebih tinggi, karena tak ada pengaturan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang untuk pencalonan mantan narapidana korupsi sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah cacat atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## **Saran**

- a. Pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yang sudah pernah diterapkan pada mantan narapidana kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) seperti tindak pidana korupsi itu merupakan langkah yang cukup tepat dan dapat memberikan efek jera karena bagi yang sudah pernah melakukan tindakan tersebut jadi tidak bisa mengulang tindakan yang sama, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merusak moral bangsa dan negara dan juga membuat kesengsaraan pada bangsa dan negara.
- b. Karena tak ada pengaturan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang untuk pencalonan mantan narapidana korupsi sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah cacat atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi sebenarnya dalam proses pelaksanaan pengaturannya pemerintah perlu menerapkan peraturan yang mengatur tentang pencabutan hak terhadap pelakunya akan tetapi pencabutan hak yang diberikan tidak lah sepenuhnya atau permanen agar tidaklah melanggar HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana: Jakarta. 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Pendekatan Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta. 2001.
- Jimly Asshidique. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Mexsasai Indra. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Bisarida dkk. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 3, 2012.
- Suharizal. "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 5, 2010.
- Ahmad Zazili. "Pengakuan Negara Terhadap Hak – Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 1, 2012.
- DR. Andi Hamzah, S.H. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta: Jakarta, 2015

### Peraturan Perundang – Undangan

- Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

### Putusan Pengadilan

- Keputusan Mahkamah Agung, Nomor 53 P/HUM/2018.
- Keputusan Mahkamah Agung, Nomor 46 P/HUM/2018.

### Internet

- Liputan6", <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-pemilu-2019>, " diakses pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2019,
- NasionalKompas", <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>, " diakses pada Hari Sabtu tanggal 28 September 2019,
- NasionalKompas", <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/29/1814281/jokowi-tegaskan-mantan-napi-koruptor-punya-hak-jadi-caleg>, " diakses pada Hari Minggu 29 September 2019,
- NasionalKompas", <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/1304641/majelis-hakim-cabut-hak-politik-zumi-zola>, " diakses pada Hari Minggu tanggal 29 September 2019
- NasionalKompas", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/>

*15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all,”*  
diakses pada Hari Minggu 29 September 2019,  
NasionalKompas”,*https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/*  
*10440832/pencabutan-hak-dipilih-dapat-beri-efek-jera-bagi-koruptor,”* diakses  
pada Hari Minggu tanggal 29 September 2019,  
Hukumonline”,*https://m.hukumonline.com/berita/baca/*  
*lt5c4b83394dc77/pencabutan-hak-politik-terdakwa-kasus-korupsi-di-mata-*  
*penegak-hukum/* diakses pada Hari Selasa tanggal 01 O